

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara menjadikan Hak Cipta basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer.¹ Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaanya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.²

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm. 58.

² http://hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19, diakses pada tanggal 19 Mei 2015, pukul 20.59 WIB.

“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

yang berarti pencipta tanpa perlu mendaku bahwa suatu hasil ciptaannya milik pencipta karena dengan prinsip deklaratif sehingga hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta. Tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum.

Hak ini dapat kiranya dilihat:

- 1) Pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya;
- 2) Dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.

Pola pikir atau pemahaman Hak Kekayaan Intelektual ini harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan oleh intelektualitas manusia, dengan kata lain benda berwujud (*tangible property*) misalnya: kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Right* (IPR) yang berbeda dengan *Real Property*. Dengan kata lain, dapat dipermudah bahwa hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*), sedangkan *real property* misalnya: kaset musik, kursi radio, tv sebagai benda berwujud (*tangible property*). Masalah yang muncul adalah karena sifatnya Hak Kekayaan Intelektual yang sebagai benda tidak berwujud

memudahkan perpindahan yang tidak diinginkan (*Unintended Transfer*), berbeda dengan benda yang kasat mata.³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merambah seluruh dunia, termasuk Indonesia juga merasakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Pencipta berlomba-lomba untuk menciptakan hal baru yang belum pernah diciptakan. Namun pencipta dibuat semakin tidak berdaya dengan banyaknya pembajakan-pembajakan yang dilakukan karena perkembangan teknologi.

Internet adalah salah satu hasil ciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dari tahun 1962 hingga sekarang ini. Sejarah internet ini merupakan salah satu bukti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sangat berkembang pesat. Internet bisa menjadi tempat pendidikan bagi kita semua, juga sebagai sarana hiburan yang efektif dan mudah diterapkan. Namun internet juga dapat membuat masalah-masalah baru yang sulit untuk ditelusuri dan ditertibkan.⁴

Perkembangan internet inilah yang membuat masalah dari tahun ke tahun seperti halnya *hacking*, *carding*, pembajakan dan masih banyak lagi. Pembajakan merupakan hal yang sangat sulit dihilangkan dari kehidupan sekarang ini, orang berbondong-bondong mencari keuntungan dengan cara membajak sebuah hasil karya orang lain untuk diperjualbelikan dan mengambil keuntungan dari hasil pembajakan tersebut. Di negara maju, mereka melakukan pengamanan terhadap dunia maya / internet tersebut

³ Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 28.

⁴ <http://www.pintarkomputer.org/2015/03/sejarah-perkembangan-internet-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 23 November 2015. Pukul 21.21 WIB.

dengan membentuk badan khusus yang khusus menangani masalah-masalah tersebut.

Hingga saat ini pembajakan juga sering dilakukan dengan memasukkan hasil bajakannya kedalam sebuah kepingan CD yang sering kita jumpai di berbagai toko CD. Dari mulai film, software, hingga musik pun masuk kedalam target pembajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Polisi di Indonesia dibuat tidak berdaya akan hal itu, pasalnya sudah sering dilakukan razia / penggrebekan oleh polisi namun tidak juga kapok dan akan segera normal kembali.⁵

Dunia perfilman berkembang pesat dari masa ke masa, sebagai salah satu dunia penghibur yang sangat menghibur bagi berbagai kalangan. Hingga saat ini perfilman juga masih terus maju dengan didukungnya berbagai teknologi sehingga membuat film tersebut semakin nyata adanya. Perfilman memasuki masa-masa kejayaan di bioskop-bioskop yang tersebar di Indonesia baik itu film lokal maupun internasional.

Perpaduan antara teknologi yaitu internet serta hiburan yaitu film maka orang memutar otak untuk mengkonsumsi film tersebut secara gratis ataupun dengan maksud memperdagangkan film tersebut dibawah harga yang ada di bioskop-bioskop. Dengan melakukan pembajakan terhadap film-film yang diputar di bioskop didukung dengan bantuan alat-alat perekam yang sudah semakin banyak jenisnya, pembajakan film di bioskop sering terjadi walaupun sudah dilakukan pengawasan dari pihak bioskop untuk mengurangi

⁵ <http://metro.tempoco/read/news/2015/05/19/064667420/usai-penggrebekan-pabrik-vcd-bajakan-libur-sepekan>, diakses pada tanggal 21 Mei 2015, pukul 16.32 WIB.

pembajakan tersebut. Masyarakat Indonesia acapkali menginginkan hal-hal yang murah serta mudah didapatkan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomis dari pencipta tersebut. Seperti film, seringkali film dibajak dan diperdagangkan bebas dengan harga yang murah dan kualitas seadanya namun untuk masyarakat kalangan menengah kebawah, itu cukup untuk menjadi hiburan asalkan murah dan tidak ketinggalan zaman.

Lahirnya teknologi baru berupa Internet, para pembajak tidak lagi menjual barang tersebut secara terang-terangan, ada juga yang menjual dengan secara diam-diam atau secara tertutup untuk beberapa film tertentu. Internet semakin berkembang pesat, siapapun dapat mengakses jaringan internet dimanapun dan kapanpun sehingga kesempatan tersebut diambil oleh para pembajak untuk melakukan aksinya dalam penyebarluasan film tersebut. Meskipun hal tersebut tidak diperdagangkan/diberikan secara gratis bagi yang ingin mengunduhnya namun hal tersebut semakin marak terjadi adanya. Masyarakat hanya perlu mengakses sebuah situs penyedia film gratis yang beredar banyak di internet, dengan mengakses situs tersebut maka dengan otomatis film-film yang tersaji disitus tersebut dapat ditonton maupun di unduh secara gratis.

Situs-situs film gratis banyak beredar seperti ganool, hnmovies, cerpenkamu, downloadfilmbaru, ngunduhfilm dan lain-lain. Situs ganool menerima kunjungan dari pengguna sebanyak 146,853/hari, situs hnmovies sebanyak 74,807/hari, situs cerpenkamu sebanyak 65,335/hari, situs downloadfilmbaru sebanyak 24,825/hari dan ngunduhfilm sebanyak

7,169/hari. Bahwa banyak sekali kunjungan setiap harinya dari para pengunjung situs tersebut hanya untuk melihat/mengunduh film yang baru saja di *upload* oleh para penyedia situs tersebut. Memang pada dasarnya situs-situs tersebut memberikan film bajakan tersebut secara gratis untuk diunduh, namun mereka mengambil keuntungan dari hasil iklan yang diklik dari setiap pengunjung untuk mengunduh film gratis tersebut. Dari peringkat 1 yaitu www.ganool.com dapat memperoleh uang dari iklan tersebut sebanyak \$ 938/hari jika di kurskan dalam Indonesia sebanyak Rp. 11.256.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh enam rupiah) dalam kurs Rp. 12.000/dollar.⁶

Terlihat jelas bahwa para pembajak melakukan pembajakan dan meletakkannya kedalam situs-situs pribadi mereka untuk diperdagangkan secara gratis namun mengambil untung dari sisi lain. Melihat hal tersebut sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 4 yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu ciptaan sedemikian rupa untuk memperoleh

⁶ <http://www.alexacom> diakses pada tanggal 4 Maret 2016, pukul 14.57 WIB.

keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai.⁷ Oleh karena ini, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang mencakup dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁸

Argumentasi ekonomi bagi perlindungan hukum Hak Cipta adalah dalam rangka menyediakan insentif bagi kreativitas dan inovasi. Pemilik hak mempunyai kekuatan yang penting untuk mengizinkan kepada siapapun untuk mereproduksi *copyright* materiil agar mendapatkan keuntungan pada pasar. Hal ini merupakan peningkatan insentif untuk inovasi, dengan keuntungan sosial yang luas untuk mewujudkan hak cipta dengan industri yang berkaitan (*fostering copyright-related industries*) dalam kerangka perdagangan barang dan jasa pada pasar.⁹

Pembajak yang mengunggah (*upload*) tautan berkas (*file link*) ke internet sudah melakukan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena telah memperbanyak serta menyiarkan film tanpa seizin pemegang hak cipta sehingga harus dilaksanakannya penegakan hukum. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang masih kurang untuk menyadari akan pentingnya menghargai hasil ciptaan orang lain dengan cara tidak melakukan

⁷ Suyud Margono, *Op Cit.* hlm. 4.

⁸ *Ibid.* hlm. 5.

⁹ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga bagi negara.

Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta namun pada kenyataannya pemberlakuan Undang-Undang tersebut masih kurang sejalan dengan yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta film yang dilakukan situs penyedia jasa unduh film gratis melalui media internet yang terjadi sekarang ini.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis yang terjadi pada media internet?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs unduh film gratis di media internet dan upaya penyelesaiannya?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis jika terjadi pada media internet.
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs unduh film gratis di media internet.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta film yang dirugikan oleh situs penyedia film gratis di media internet.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bahwa hasil penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Bisnis yang telah diperoleh selama kuliah, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta film yang dirugikan oleh situs penyedia film gratis di media internet.

b. Bagi Pelaku Usaha Pertunjukan Film (Bioskop)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan keamanan saat pemutaran film sehingga tidak ada pengunjung/penonton yang dapat merekam film yang ditayangkan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum untuk bisa lebih tegas dalam melaksanakan Pengaturan yang terkait mengenai Hukum Ekonomi dan Bisnis di

Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis dalam media internet.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA FILM TERHADAP SITUS PENYEDIA JASA UNDUH FILM GRATIS DALAM MEDIA INTERNET”. Bahwa benar ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada Perlindungan Hukum bagi Pencipta Film terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis dalam Media Internet hal ini membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya.

Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan tema, konsep yang sama tetapi variabel, metode penelitian, judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Peneliti-peneliti tersebut antara lain:

1. Judul skripsi : Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen”

Identitas Penulis :

Nama Penulis : Wahyu Andhika Putra

Universitas : Sebelas Maret Surakarta

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT. Musikita?
- b. Bagaimana perlindungan hak cipta khususnya hak penggandaan karya “musik independen” oleh PT. Musikita Solo-Indonesia?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Musikita Solo-Indonesia dalam perlindungan hak cipta “musik independen”?

Tujuan Penelitian : Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum HKI di dalam teori dan praktek lapangan hukum.

Hasil Penelitian :

- a. Hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT. Musikita bersifat pemberian lisensi, yakni PT Musikita sebagai pengelola secara komersil dari produk yang dibuat oleh Pihak Kedua untuk kemudian dipasarkan dalam bentuk kaset, CD, dan VCD di tingkat lokal maupun nasional. Dalam hubungan hukum tersebut tampak bahwa belum diatur secara pasti dan adil mengenai masalah perlindungan hukum.
- b. Perlindungan hak cipta karya “musik independen” oleh PT. Musikita terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dilaksanakan melalui promo, distribusi dan penjualan. Adanya kegiatan promo yang bertujuan memperkenalkan lagu ke masyarakat melalui media penyiaran, dianggap sangat menguntungkan bagi pihak PT. Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dengan

ditiadakan bagi PT. Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta.

- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kedua belah pihak meliputi hambatan internal dan eksternal. Internal yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, distribusi dan penjualan oleh pihak ketiga tanpa ada pengawasan yang berarti yang dapat menimbulkan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Eksternal yaitu budaya hukum yang masih sangat kurang terhadap perlindungan hak cipta, kemajuan teknologi yang pesat sehingga menimbulkan banyak pelanggaran dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap karya seni.

2. Judul Skripsi : Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) Melalui Jasa Layanan Internet sebagai dari Hak Cipta.

Identitas Penulis :

Nama Penulis : Valentine Felisya Kaunang

Universitas : Sam Ratulangi

Rumusan Masalah:

- a. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengunduhan ilegal musik digital (MP3)?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum terhadap tindak pidana hak cipta atas praktek pengunduhan ilegal musik digital (MP3) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana pengunduhan yang terjadi secara ilegal terhadap musik digital format (MP3) dikaitkan dengan hak cipta.

Hasil Penelitian :

a. Jenis tindak pidana atas karya musik atau lagu dalam format MP3 adalah:

- 1) *Web, file transfer protocol (FTP) and link sites* yaitu merupakan bentuk tradisional dari pembanyakan secara online yang meletakkan musik digital yang ilegal pada web, ftp atau link sebuah situs.
- 2) *Unathorized Services* yaitu memanfaatkan secara tidak langsung dari musik atau karya-karya cipta lain yang dilindungi.
- 3) *Illegal uploaders* yaitu meng-upload file-file yang ilegal.

b. Faktor penyebab terjadinya tidak pidana hak cipta atas karya musik digital dalam bentuk format MP3 adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi dimana pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial serta cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.
- 2) Faktor pekerjaan yaitu tiadanya pekerjaan atau minimnya pendapatan membuat masyarakat cenderung mencari

mendapatkan lagu/musik secara gratis daripada harus membeli CD/Kaset Original.

3. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Tulis pada Media Internet

Identitas Penulis :

Nama Penulis : Bias Lintang

Universitas : Kuningan

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya tulis pada media internet?
- b. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap karya tulis yang dimuat di media internet?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penulis terhadap plagiarisme yang dilakukan melalui media internet?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis pada media internet.

Hasil Penelitian : Perlindungan hukum terhadap karya tulis pada media internet di akomodir oleh beberapa peraturan, antara lain UUHC, UU ITE dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010. UUHC mengatur mengenai perlindungan karya tulis dalam Pasal 12 ayat 1 UUHC dan diperkuat dengan Pasal 26 UU ITE sedangkan untuk larangan kegiatan plagiarisme diatur dalam Permen Dikti. Akibat hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap karya tulis

yang dimuat di media internet dapat dilihat dalam BAB XIII dalam UUHC tentang ketentuan Pidana, sedangkan plagiarisme yang dilakukan oleh perorangan dalam media sosial maka dikenakan sanksi sosial. Bagi kegiatan plagiarisme yang dilakukan oleh akademisi dan pers maka dapat dikenai sanksi administratif. Upaya hukum yang dapat dilakukan penulis terhadap plagiarisme yang dilakukan melalui media internet dapat melalui gugatan secara perdata, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dapat melalui penegakan secara pidana.

E. Batasan Konsep

Sehubungan dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum skripsi, maka akan dibatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, terhadap:

1. Perlindungan hukum memiliki makna yaitu, memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰
2. Film menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lakon (cerita) gambar hidup.¹¹

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

¹¹ <http://kbbi.web.id/film>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Mei 2015, Pukul 12.56 WIB.

3. Pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang yang sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
4. Pencipta film adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai keahlian dalam bidang memproduksi program-program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada masyarakat. Pencipta film juga dapat dikatakan sebagai orang yang telah menciptakan sebuah film.
5. Situs jasa unduh gratis adalah situs lokal yang merupakan salah satu gudang film gratis yang dijadikan rujukan oleh pemburu gilm gratisan di dunia maya/internet. Situs tersebut memberikan jasa atau sesuatu yang diperlukan orang lain yaitu film dengan gratis.¹²
6. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet, melakukan hubungan melalui jaringan internet.¹³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan.

¹² <http://anneahira.com/gudang-film-gratis.htm>, diakses pada tanggal 18 April 2015, Pukul 18.38 WIB.

¹³ <http://kbbi.web.id/internet>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Mei 2015, Pukul 13.18 WIB.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan mengenai hak cipta yaitu bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta film terhadap situs-situs penyedia jasa unduh gratis pada media internet.
 - b. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep hak cipta sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga perlindungan bagi pencipta film terhadap penyedia situs unduh gratis di media internet menjadi jelas.
2. Bahan Hukum:
- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianalisis untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis dalam media internet.
 - b. Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan surat kabat.
3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum:
- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan

dengan mencari, menemukan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur, internet, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan majalah ilmiah dan dokumen.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Bapak Haryanto mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jendral HKI dan Bapak Triyanto selaku Sutradara dalam Production House Puskat yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada keahlian, profesi atau jabatannya.

4. Analisis Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.

- b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum mengenai perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet.

5. Proses berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif. Prosedur penalaran secara deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan berakhir pada penarikan kesimpulan dari suatu fakta hukum yang seharusnya terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan berawal dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berakhir pada suatu kesimpulan yaitu perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet.

G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh gratis dalam media internet. Serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis yang terjadi pada media internet dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs unduh film gratis di media internet dan upaya penyelesaiannya.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.